

**TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) TERHADAP  
POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT  
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada  
Jurusan Muamalah  
Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**LUTFIAH PUTRI DINNAH**

**NIM: 24.15.4.144**




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) TERHADAP  
POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT  
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)**

Oleh:

**LUTFIAH PUTRI DINNAH**

**NIM: 24.15.4.144**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/1441**

TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) TERHADAP  
POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT DALAM  
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
(Studi Analisis Putusan No.976/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

SKRIPSI

Oleh

LUTFIAH PUTRI DINNAH

NIM: 24154144

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.HI, MH  
NIP. 19780725 200801 1 006

Pembimbing II



Annisa Satiya, SH, M.Hum  
NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan



Fatimah Zahara, MA  
NIP. 197302081999032001

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) TERHADAP POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH** (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 2020.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Medan, 28 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan.


Sekretaris


Ketua,

  
Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001


  
Tetty Marlina Tarigan SH.M.Kn  
NIP.19770127 200710 2 002

Angota-Anggota

  
1. Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.HI, MH  
NIP. 19780725 200801 1 006

  
2. Annisa Sativa, SH, M. HU  
NIP. 19840719 200901 2 010

  
3. Dra. Hj. Sahliah, M. Ag  
NIP. 19630413 199803 2 001

  
4. Dr. Mhd. Yadi Harahap, SH, MH  
NIP.19790708 200901 1013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

  
Dr. Zulham, S.HI. M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008



## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LUTFIAH PUTRI DINNAH  
NIM : 24154144  
Tempat/TanggalLahir : Kutacane, 31 Oktober 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl.Stasiun Gg.Family No.68 Marindal I

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) TERHADAP POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan



**Lutfiah Putri Dinnah**  
**24154144**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Tinjauan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn). Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu: 1. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan antara Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dengan nasabah? 2. Bagaimana tinjauan prinsip itikad baik terhadap polis asuransi syariah yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn? 3. Bagaimana akibat hukum tidak diterapkannya prinsip itikad baik terhadap polis asuransi syariah yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif (*legal research*) maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah meninggal dunianya musharik bagi Bank Syariah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah akibat dari meninggalnya musharik yakni Alm. Ongku Sutan Harahap maka pihak Bank Syariah mengalami kerugian, sedangkan bentuk akad musyarakah yang dilakukan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dari perjanjian tersebut sah dan Sesuai dengan KHES. Tetapi Isi Surat Pernyataan Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal dunia bertentangan dengan tujuan akad serta praktik yang dilaksanakan oleh pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan telah melanggar pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang itikad baik.

Kata Kunci: Prinsip Itikad Baik, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pembiayaan Musyarakah

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahilakhirabil' alamin...*

*Sujud syukurku persembahkan kepadamu Rabb yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Pengasih nan Maha Penyayang atas kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.*

*Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk Ayahanda Drs. H Alimuddin, S.H.M.H dan Ibunda Dra. Hj Hasnah Siregar tercinta dan tersayang*

*Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.*


*Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.*

*Untuk abangku M. Fadhli Lutfi ST dan adikku Hasnan Habibullah, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian.*

*Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian*

*Medan Juni 2020*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasihsayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) TERHADAP POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shalallahu 'alaihiwasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SubhanahuWata'alasemogasemuahal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah SubhanahuWata'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusahan melakukan upaya yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata-1 (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang

telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa saya sampaikan kepada Ayahanda Drs. H. Alimuddin, SH., MH dan Ibunda saya Dra. Hj. Hasnah Siregar, MM yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik saya, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan saya.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc.MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis hingga

mampu menyelesaikan program perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan.

6. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan,SHI,MH sebagai pembimbing I dan Ibu Annisa Sativa, SH. M.hum sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Teristimewa juga saya sampaikan Kepada Abang kandung saya Muhammad Fadhli Lutfi Nasution, ST dan adik Kandung saya Hasnan Habibullah yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta motivasi terhadap penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
9. Bapak Saiful Alamsyah S.Ag, SH, MH, MM dan Ibu Maharani, S.SL yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi saya dengan meluangkan waktu kerja bapak untuk saya minta data-data dan dokumen yang saya perlukan.

10. Terimakasih kepada ibu saya Latipah Ritonga dan Udak saya Amin Simanjuntak yang juga ikut membantu memberikan semangat dan motivasi.
11. Terimakasih kepada sepupu-sepupu saya Nurainun Ritonga, S.Pdi, Siti Jamiah Ritonga, S.Pdi, Khairunnisa, Aulia Ramadhani, Abdul Rasyid dan Adzkia Samha Saufa yang telah membantu saya dan memberikan semangat dan motivasi.
12. Terimakasih kepada Megawati Siregar, Dita Afrizihni, Reza Oktavian Fauza, Ismaidar, Silvy Asri Ramadhani, M. Najib yang sudah setia menjadi sahabat terbaik saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi saya baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Aidil Wahdani yang telah meluangkan waktunya menemani saya bimbingan dan memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Terimakasih Kepada teman-teman KKN 30 Pekan Labuhan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat, motivasi dan telah membantu skripsi ini.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terimakasih penulis, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan, melimpah kan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekhilafan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh*

Medan, 28 Juli 2020

Penulis

**Lutfiah Putri Dinnah**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Hipotesis.....	20
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH</b>	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah.....	27
2. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah.....	34
3. Jenis-Jenis Akad Musyarakah.....	38
4. Skema Akad Musyarakah.....	43
5. Berakhirnya Akad Musyarakah.....	45

## **B. PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH)**

1. Pengertian Itikad Baik ..... 46
2. Tolak Ukur Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak..... 53

## **BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN Nomor 967/PDT.G/2012 /PA.MDN**

- A. Duduk Perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn ..... 59
- B. Duduk Perkara Tingkat Banding dan Kasasi ..... 77

## **BAB IV PENETAPAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN NO.967/PDT.G/2012/PA.MDN**

- A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad  
Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Antara Bank  
Sumut Syariah Padang Sidempuan Dengan Nasabah ..... 81
- B. Tinjauan Prinsip Itikad Baik Terhadap Polis Asuransi Syariah  
Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah ..... 85  
Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn
- C. Akibat Hukum Tidak Diterapkan Prinsip Itikad Baik Dalam  
Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tentang Polis  
Asuransi Yang Tidak Terbit ..... 91

## **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 96
2. Saran ..... 98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonen

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	□
2.	ب	B	ظ	□
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	□	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	‘

14.	ص	<input type="checkbox"/>	ي	Y
15.	ض	<input type="checkbox"/>		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fatḥah</i>	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḥammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
يَ	<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y

و	fat <sup>h</sup> ah dan wawu	Aw	a dan w
---	------------------------------	----	---------

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍù'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	fat <sup>h</sup> ah dan alif	□	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	□	i dan garis di atas
و	ammah dan wawu	□	u dan garis di atas

Contoh : *al-jam<sup>h</sup>ah* (الجماعة)      *yad<sup>u</sup>* (يدور)

: *ghal<sup>z</sup>an* (غليظا)

### C. Ta'Marbùṭah

Transliterasi untuk ta' marbùṭah ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi *mu<sup>h</sup>f*) transliterasinya adalah *t*.

2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari'at al-isl<sup>h</sup>ah* (شريعة الاسلام)

: *al-baqarah* (البقرة)

#### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan.

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah Islam.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan muamalat, sehingga dibutuhkan bank bank yang berbasis

---

<sup>1</sup> Dance Y Flassy, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm.2.

syariah. pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah.<sup>2</sup>

Semenjak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin maju, ditandai dengan banyak bermunculan bank syariah maupun lembaga keuangan syariah. Islam menganjurkan cara yang baik dalam mengelola suatu usaha, tidak batil, tidak berlebih-lebihan, jauh dari unsur riba, maisir, dan gharar dalam mendapatkan harta.

Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai nilai illahiyyah tidak diabaikan. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka bank-bank yang awalnya konvensional mendirikan unit usaha syariah. Semakin banyak bank dan lembaga keuangan syariah, maka kemungkinan terjadinya sengketa juga semakin besar, baik sengketa yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan, antara lembaga keuangan yang satu dengan lembaga

---

<sup>2</sup> <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-diindo>, Diakses pada tanggal 22 februari 2020 jam 15.40

pembiayaan syariah, dan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsi-prinsip syariah<sup>3</sup>

Pada bank-bank syariah Akad musyarakah ini termasuk dalam akad yang rentan menjadikan bank syariah dan nasabahnya bersengketa karena termasuk dalam pembiayaan yang berjangka waktu panjang dan beresiko tinggi. Jadi meskipun menggunakan prinsip-prinsip Islam, Bank Syariah juga sering terlibat persengketaan dengan nasabah.<sup>4</sup>

Persengketaan dapat terjadi karena beberapa hal seperti salah satu pihak melakukan perbuatan ingkar janji sehingga pihak tidak menjalankan kewajiban (*wanprestasi*), keadaan memaksa (*overmach*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).

Namun, jika ditinjau dari ekonomi makro Indonesia, penulis berpendapat bahwa akad musyarakah adalah akad pembiayaan yang paling membantu sektor rill usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia

---

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.134.

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.73.

karena akad pembiayaan musyarakah lebih memudahkan para pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama di berikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama<sup>5</sup>

Ketika dalam proses transaksi antara pihak bank dengan nasabahnya tersebut terjadi sengketa, ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan/perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke pengadilan), dan dengan cara persidangan yang diselesaikan di pengadilan.<sup>6</sup>

Di beberapa daerah terdapat permasalahan tentang akad pembiayaan musyarakah yang sampai dibawa ke muka pengadilan agama, salah satunya

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.176.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.68.

ialah putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan Putusan dengan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

Duduk perkara pada kasus ini adalah pada 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan musyarakah dari Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dengan jumlah pembiayaan senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007. Dalam permohonan musyarakah tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membayar sejumlah Rp 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus Sembilan empat ratus delapan rupiah) untuk pembayaran administrasi, notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.

Saat berjalannya pembiayaan musyarakah tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal musyarakah kepada bank. Oleh karena itu pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap hingga surat peringatan ketiga yang

menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan karena ahli waris almarhum belum menunjukkan itikad baik untuk membayar berkenaan dengan hal itu maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikan tunggakannya maka agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

Ibu dari Alm Ongku tidak terima agunan berupa tanah tersebut harus dilelang untuk membayar pengembalian modal musyarakah. Beliau merasa agunan tersebut adalah hak ahli waris. Lagi pula pada awal perjanjian Ongku Sutan Harahap telah membayar uang titipan asuransi jiwa, karena tidak terima dengan hal itu ibu dari Alm Ongku mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kota Medan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan memenangkan pihak penggugat salah satu amar putusannya dengan membebaskan penggugat dari segala hutang pembiayaan musyarakah dari senilai Rp. 752.000.000. dikarenakan Bank Sumut Syariah lalai belum mengurus asuransi almarhum

dan sudah mengucurkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul.<sup>7</sup>

Dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesalahan prosedur administrasi pihak bank syariah yang telah mencairkan pinjaman modal terlebih dahulu kepada almarhum nasabah sebelum pihak asuransi menerbitkan polis asuransi jiwa atas nama almarhum nasabah, akibatnya pihak asuransi tidak menanggung kewajiban almarhum nasabah kepada pihak bank syariah setelah almarhum nasabah meninggal dunia. Dimana pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak memiliki itikad baik memberitahu akibat di kemudian hari apabila Alm. Ongku Sutan Harahap tidak untuk menyerahkan hasil *medical check-up*<sup>8</sup>

Selain itu, alm. Ongku Sutan Harahap dalam surat permohonan pembiayaan tersebut juga telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II sebagai syarat pencairan pembiayaan. Maka sesuai syariat Penggugat dibebaskan dari seluruh beban hutang atas meninggalnya alm.

---

<sup>7</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

<sup>8</sup> Rahmad syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2006) ,hlm.43.

Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum bagi Bank syariah atas meninggalnya musharik dalam pembiayaan musyarakah, menjadi karya ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) TERHADAP POLIS ASURANSI SYARIAH YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan antara Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dan Alm. Ongku Sutan Harahap dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ?

2. Bagaimana tinjauan prinsip itikad baik terhadap polis asuransi syariah yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ?
3. Bagaimana akibat hukum tidak diterapkannya prinsip itikad baik dalam putusan pengadilan agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tentang polis asuransi syariah yang tidak terbit ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan antara Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dengan nasabah;
2. Untuk mengetahui tinjauan prinsip itikad baik (good faith) terhadap polis asuransi syariah yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah putusan Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn;
3. Untuk mengetahui akibat hukum tidak diterapkannya prinsip itikad baik putusan Pengadilan Agama Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tentang polis asuransi syariah yang tidak terbit ;

#### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis : Untuk dapat dijadikan dasar bagi para peneliti selanjutnya yang objek kajiannya mengacu pada perlindungan hukum bagi Bank syariah atas meninggalnya musharik, serta bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pihak yang melakukan kontrak pembiayaan di Bank Syariah;
2. Bagi Penulis : Untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis, untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan, serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
3. Bagi Masyarakat : Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah;
4. Bagi Pemerintah : Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah,

sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

#### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, namun karakteristiknya berbeda.

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada Tinjauan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Studi Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

Tesis dengan judul *Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Perbankan Syariah*, ditulis oleh Neila Hifzhi Siregar, S.H.I mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang beberapa akad dalam perbankan syariah seperti *wad'i'ah*, *qard*, *musaqah*, *muzara'ah*, *shirkah*, *rahn*, *kafalah*, dan *ijarah bilamana* dalam akad-akad

tersebut terdapat salah satu pihak ada yang meninggal dunia sehingga menyebabkan persengketaan.

Berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini, adapun terdapat pada salah satu pihak meninggal dunia sehingga menyebabkan batalnya suatu akad pembiayaan. Jika dalam tesis Neila Hifzhi Siregar,SHI membahas tentang meninggalnya salah satu pihak dalam akad perbankan syariah seperti *waḍi'ah*, *qarḍ*, *musaqah*, *muzara'ah*, *shirkah/ musyarakah*, *rahn*, *kafalah*, dan *ijarah* secara fiqh muamalah, maka tidak jauh berbeda dengan permasalahan di dalam penelitian ini sama-sama membahas meninggalnya salah satu pihak tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada prinsip itidak baik dalam akad pembiayaan musyarakah.

## F. Kerangka teoritis

### 1. Akad

Secara bahasa akad berasal dari kata Al-'Aqdu(akad) *adalaha-rabthu wa al-ihkam wa at-taqwiyah* (mengikat,menetapkan,menguatkan). Dikatakan, '*Aqd al-halayn*' maknanya adalah, mengikat 1 (satu) tali dengan tali yang

lainnya. Di dalam kamus Mishbah al-Munir dinyatakan, '*Aqadtu al-habla aqdfa an'aqada*(aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat).<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah akad adalah keterpautan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada obyeknya. Jadi, akad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut (ijab dan qabul).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

## 2. Musyarakah

Al-Musyarakah adalah (*partnership, project financing participation*) adalah akad kerjasama antara duapihak atau lebih untuk membuat suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

---

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. 1*, hlm. 76.

(atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah syarikah atau syirkah, Musyarakah atau syarikah atau syirkah dari segi bahasa berarti pencampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. sedangkan menurut syara, syirkah(perseroan) adalah transaksi antara 2 (dua) orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>11</sup>

Secara teknis musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup> Dalam Musyarakah, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk

---

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 74.

<sup>11</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.153.

<sup>12</sup> Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: CV.Alvabet, 2006),hlm. 76.

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad Kerugian modal di bagi berdasarkan persentase modal masing-masing.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan musyarakah dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 79.

### 3. Landasan Hukum

Syirkah atau musyarakah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (QS. an-Nisa': 12)<sup>14</sup>

...وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 79.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... (QS. Sad: 24)<sup>15</sup>

#### 4. Syarat dan rukun Musyarakah

Suatu akad terjadi apabila telah memenuhi rukun. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Suatu akad dianggap sah apabila rukunnya terpenuhi. Berikut adalah rukun musyarakah :

- a. pelaku akad yaitu para mitra usaha
- b. objek akad yaitu modal, kerja, keuntungan, ijab dan qabul.

Sementara itu yang menjadi syarat akad pembiayaan musyarakah dalam bank Islam ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan berasama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
- 2) Semua pihak termasuk bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut;

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 454.

- 3) Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing;
- 4) Bila proyek ternyata mengalami kerugian, maka semua pihak ikut menanggung kerugian itu sebanding dengan penyertaan modalnya.<sup>16</sup>

#### 5. Membatalkan Akad Musyarah

Faktor-faktor yang membatalkan semua jenis musyarah adalah menurut ulama Malikiyah adalah

- a. Kesepakatan para syarik untuk membubarkan musyarah;
- b. Meninggalnya salah satu musharik, karena meninggalnya syarik telah membuat orang yang bersangkutan telah kehilangan kecakapan hukum untuk melakukan musyarah termasuk akad yang dicakupkannya (akad *wakalah* dan *dhamanah*) dan meninggalnya syarik juga menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang

---

<sup>16</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

bersangkutan yaitu berpindah secara ijbari kepada ahli warisnya;

- c. Murtadnya salah satu musharik, karena murtadnya syarik secara hukum, sama dengan meninggal;
- d. Gilanya salah satu musharik karena gila menjadi sebab yang bersangkutan kehilangan kecakapan hukum, termasuk tidak sah melakukan akad syirkah, musyarakah, kafalah, dan wakalah.<sup>17</sup>

### G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas penelitian penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad pembiayaan musyarakah putusan Pengadilan Agama Medan kurang tepat karena ibu Alm. Ongku sutan harahap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena bukan merupakan pihak yang menandatangani perjanjian adalah yang lebih sesuai dengan hukum formil dan hakim tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah sebagai sumber hukum dalam mempertimbangkan perkara sekalipun demikian, hal tersebut perlu

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 134-135.

dibuktikan ke absahannya dengan penelitian selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA/Mdn

## H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Titik tolak penelitian ini adalah Ilmu Hukum, sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai norma-norma hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum<sup>19</sup>

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm. 321.

atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan yang terdiri dari :<sup>20</sup>

- a. Sumber data Primer Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan penelitian atau yang dijadikan rujukan utama. Dalam hal ini sumber data primer antar lain Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Musharakah, Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah;
- b. Sumber Data Sekunder yaitu, buku-buku teks dari para ahli hukum, bahan-bahan kuliah hukum, artikel di jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil wawancara dengan informan, situs internet, karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini;

Sumber data tersier, terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

---

<sup>20</sup> Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), hlm 133.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan pembahasannya. Dengan demikian, dalam pembahasan teori dan ketentuan normatif yang digunakan secara fungsional merupakan media melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan;

- b. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
- c. Telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan;
- e. Mengajukan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti. Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 141.

kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusun dalam skripsi ini akan membahas 5 (lima) bab. Dari 5 (lima) bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab, antara lain

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan;

Bab II, merupakan pembahasan tentang tinjauan umum musyarakah dan itikad baik;

Bab III penyusun akan memaparkan mendeskripsikan duduk perkara putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn;

Bab IV penyusun akan Memaparkan bentuk perjanjian akad musyarakah, Analisis Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 165.

Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit;

Bab V merupakan penutup. Penyusun akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari pokok masalah serta dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Musyarakah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah.

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (*masdar/ kata dasar*), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 206.

Menurut Syafiiyah

وفي لشرع : عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين  
فصاعدا على جهة الشيوع

Syirkah ialah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama,

Menurut ulama Malikiyah

الشركة هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من  
الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل  
منهما

Syirkah ialah izin untuk bertasharuf bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasharuf bagi masing-masing keduanya sedangkan golongan

Menurut Hanafiyah

الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشركين في رأس المال والربح

Syirkah ialah ungkapan terhadap akada antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba

Defenisi yang diungkapkan hanafiyah ini di pandang sebagai defenisi yang komplit. Ketiga defenisi diatas secara hakikatnya sama yang mengacu pada pengertian bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian di tanggung bersama-sama pula.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah<sup>25</sup>

Dalam fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 musyarakah ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan musyarakah sebagai akad

---

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm191-192.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.<sup>26</sup>

Musarakah dalam perbankan ialah pembiayaan sebagian modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Sahibul mal*) dengan pengelola usaha (*musharik*). Pada akhir waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Transaksi musarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.<sup>27</sup>

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak dapat ditangani sendiri. Untuk itu, membutuhkan banyak modal, tenaga, dan keterampilan. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan tersebut,

---

<sup>26</sup> fatwa DSN Noomor 08/DSN-MUI/IV/2000

<sup>27</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: Rajawalipers, 2017), hlm 141.

memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Akad musyarakah atau syirkah merupakan akad yang di perbolehkan dalam Al-Quran, hadist dan ijtima' para ulama juga sepakat untuk memperbolehkan akad musyarakah<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 12

مُؤَلَّدَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَلَدَ لَّهُنَّ يَكُنْ لِمَنْ أَزْوَجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَاَلِكُمْ ۝

كُنْتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ دِينَ أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَاكَ

وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدَ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدَ لَكُمْ يَكُنْ لِمَنْ تَرَ

أَحَدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَةٍ رَأْمَرَأَةً أَوْ كَلَلَةَ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينَ أَوْ بِهَا تُوصُونَ

صَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ التُّلثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسَ مِنْهُمَا وَ

حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةً مُضَارَّ غَيْرَ دِينَ أَوْ بِهَا يُو

<sup>28</sup> Dr.rozalinda, *op.cit*, hlm193.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>29</sup>

عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيَبْغَىٰ الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَا جِهَهُ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمِكَ لَقَدْ قَالَ

فَأَسْتَغْفِرُفَتَنَّهُ أَنْ مَادَا أوردُ وَظَنُّهُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضُ

وَأَنَا بَرَكَعَا وَخَرَّ رِبَّهُ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 79.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>30</sup>

Dalam surah An-nisa (4) ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dar warisan. Sedangkan dalam suarh shad (38) ayat 24, lafal al-khulatha diartika syuraka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama

Dalam Hadist Abu Hurairah

عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين, ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, ia berkata merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR.Abu Dawud)

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 454.

Dari hadist tersebut menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Maka dapat disimpulkan akad musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Selain al-quran dan hadist para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya syirkah secara global (umum).<sup>31</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun ketentuan pembiayaan musyarakah harus memenuhi syarat dan rukunya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad;

---

<sup>31</sup> M.Hatta Ali, *penyelesaian sengketa ekonomi syariah penemuan dan kaidah hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 243.

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet;
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memerhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
  - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal;
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri;
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;
    - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;
    - c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan;
  - b. Kerja
    - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah Akan tetapi kesamaan porsi kerja

bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini pihak bank boleh menurut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak;

c. Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah;

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang diterapkan bagi seorang mitra;

- c) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya;
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad;
- e) Biaya operasional. Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-Jenis Akad Musyarakah

Menurut syariat Islam, musyarakah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu shirkah al-amlak dan shirkah al-Uqud

#### a. Syrikah Al-Amlak

هي أن يملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة

Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui syirkah. Contohnya dua orang diberi hibah sebuah rumah, dimana disini kedua orang ini mendapatkan sebuah rumah melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut

---

<sup>32</sup> Khatibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Op.cit*, hlm 137-139.

b. Syirkah Uqud

هي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للإشتراك في مال  
وربحه

Syirkah al'uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya

Menurut Hanabilah membedakan syirkah al-'Uqud menjadi empat: syirkah inan, syirkah mudharaba, syirkah mufawadhah, syirkah abdan, syirkah wujuh. Sedangkan ulama Malikiah dan ulama Syafi'iah. syirkah al-'Uqud menjadi empat: syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh, syirkah inan dan menurut hanafiyah syirkah al-uqud ada 6 macam yaitu:

- 1) Syirkah amwal: Mufawdhah, inan
- 2) Syirkah a'mal : Mufawdhah, inan
- 3) Syirkah wujuh: Mufawadhah, inan

Dari jenis syirkah yang dikemukakan diatas, para ulama sepakat bahwa syirkah inan hukumnya di bolehkan. Sedangkan syirkah yang lainnya masih

dipeseliskahkan. Syafi'iyah , zharhiyah, dan imamiyah menganggap semua syirkah tersebut hukumnya batal kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*. Hanabilah membolehkan semua jenis syirkah , kecuali *syirkah wujuh*. Sedangkan hanifiyah dan zaidiyah membolehkan semua jenis syirkah tersebut tanpa terkecuali, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi. Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis syirkah menurut syafi'iyah yang meliputi :

#### 1. Syirkah inan

وهي أن يشتر كئ اثنان في مال لهما على أن يتجرفيه والربح بينهما

Syirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantar mereka.

Contoh A,B dan C masing-masing menanamka modal untuk perusahaan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam hal modal yang di investasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama dan boleh juga berbeda antara para pihak. Hal ini tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad sedangkan dalam kerugian maka

perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الربح على ما شرطاً، والوضيعة على قدر المالين

## 2. Syirkah mufawadhah

وهي في الإصطلاح: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما أي (ملتهما) ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع

Syirkah mufawadhah ialah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing pihak menjadi penanggung jawab atas lainnya di dalam hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian

## 3. Syirkah abdan

هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال على أن تكون  
أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق

Syirkah abdan ialah kesepakatan antar 2 (dua) orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan.

Contohnya tukang batu dengan beberapa temanya bekerja sama untuk mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa dalam jenis pekerjaan yang sama maupun berbeda

#### 4. Syirkah wujuh

هي أنيشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال  
اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم, على أن تكون الشركة بينهم في  
الربح

Syirkah wujuh ialah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian, transaksi

yang dilakukan adalah dengan cara berhutang dengan perjajian tanpa pekerjaan dan tanpa modal<sup>33</sup>


#### 4. Skema Akad Musyarakah

Dalam pembiayaan akad musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70% (tujuh puluh persen), dan sisanya 30% (tiga puluh persen) berasal dari nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai dengan porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, misalnya 60% (enam puluh persen) untuk nasabah dan 40% (empat puluh persen) untuk bank syariah.

---

<sup>33</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi aksara, 2015), hlm 345-351.

Berikut ini adalah skema praktik akad musyarakah:



Gambar 1. Skema Praktik Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

1. Bank Syariah (shahibul maal 1) dan nasabah (shahibul maal 2) menandatangani akad perjanjian;
2. Bank Syariah menyertakan dana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah;
3. Nasabah menyerahkan dana 30% (tiga puluh persen) dan menjalankan usah sesuai dengan kontrak;
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau dapat pula menjalankan bisnisnya sendiri,

bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha ;

5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad,,pembiayaan, misalnya 60% (enam puluh persen) untuk nasabah dan 40% (empat puluh persen) untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja yaitu 70% (tujuh puluh persen) dikembalikan kepada bank syariah dan 30% (tiga puluh persen) dikembalikan kepada nasabah.<sup>34</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Musyarakah

Yang menjadi faktor-faktor penyebab berakhirnya akad musyarakah

ialah:

- a. Kesepakatan para pihak untuk membubarkan musyarakah,

---

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 176-182.

- b. Meninggalnya salah satu musharik, karena meninggalnya syarik telah membuat orang yang bersangkutan telah kehilangan kecakapan hukum untuk melakukan musyarakah termasuk akad yang dicakupkannya (akad wakalah dan dhamanah) dan meninggalnya syarik juga menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan yaitu berpindah secara ijbari kepada ahli warisnya
- c. Murtadnya salah satu musharik, karena murtadnya syarik secara hukum, sama dengan meninggal
- d. gila salah satu musharik karena gila menjadi sebab yang bersangkutan kehilangan kecakapan hukum, termasuk tidak sah melakukan akad syirkah, musyarakah, kafalah, dan wakalah<sup>35</sup>

## **B. Prinsip Itikad Baik (GOOD FAITH)**

### **1. Pengertian Prinsip Itikad Baik**

Itikad terambil dari bahasa Arab. Asal kalimat ialah daripada *'aqada* dipindahkan kepada *i'taqada*, artinya ikatan. Kalau telah beri'tikad artinya hati manusia telah terikat dengan suatu kepercayaan atau pendirian. "Itikad

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 134-135.

baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".

Mengenai pembagian asas itikad baik.

itikad Baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Selanjutnya akan disebut KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, KUHP lebih sering menggunakan istilah-istilah selain itikad baik, antara lain: "dengan sengaja", "mengetahui bahwa", "tahu tentang", dan "dengan maksud". Mengenai "itikad baik" dikenal dalam tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya akan disebut KUHPer). Mengenai itikad baik dalam KUHPer Pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa: "... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik", selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPer dinyatakan sebagai berikut: "Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya". Dalam

perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.<sup>36</sup>

Asas itikad baik itu mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu :

- a. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.<sup>37</sup>

Itikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara. Tak hanya itu

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 5.

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm 25.

saja, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga mencantumkan tentang kejujuran, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.<sup>38</sup>

Mengenai pengakomodasian asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 81.

yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang<sup>39</sup>

J.M van Dunne membagi tahapan berkontrak atau perjanjian dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (perjanjian), fase kontrak (perjanjian) dan fase pasca kontrak (perjanjian), itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak (perjanjian) dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase kontrak

Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000), hlm 235.

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pasca Sarjana FHUI, 2003), hlm 190.-195.

Di dalam kenyataannya asas itikad baik ini dapat dicontohkan salah satunya adalah perjanjian kredit perbankan, di dalam perjanjian tersebut jika diamati kedudukan nasabah lemah. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut.

Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak. Dalam hal ini, bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.<sup>41</sup>

Jadi disini itikad baik dalam artian subjektif yang diartikan kejujuran terdapat kesenjangan atau bertentangan. Maka untuk pengakomodasiannya

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 182.

bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam beberapa teori maupun dalam KUHPerdata. Berdasarkan uraian pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dapat diartikan bahwa itikad baik tersebut dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, agar jangan sampai pengakomodasiannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan.

Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini, pengakomodasian itikad baik dapat berupa akta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa saja yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut. Sedangkan asas itikad baik dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan terletak pada sikap batin seseorang dalam membuat perjanjian. Dan di dalam buku ketiga

KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi di dalam buku kedua KUHPerdata tentang Benda, itikad baik tersebut bisa diartikan kejujuran, hal tersebut tercantum di dalam pasal 531 KUHPerdata yang berbunyi “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”. Dan dalam hal ini, itikad baik dalam pembuatan perjanjian berupa kejujuran daripada pihak yang membuat perjanjian tersebut, bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah saling terbuka satu sama lain (jujur) dalam hal kaitannya pembuatan perjanjian yang dibuat tersebut

## **2. Tolak Ukur Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak**

Civil Code Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern yang pertama kali mengatur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1134 ayat (3) Civil Code Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Isi pasal ini mengacu kepada konteks iktikad baik (*bonne foi*) sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka.

Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak perbedaan antara *stricti iuris* dan *negotia bona fides* dalam hukum Romawi. Dengan penolakan yang demikian, maka pasal 1135 Civil Code Perancis mewajibkan keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka perjanjikan, tetapi juga kepada kepatutan (*equite*), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (*nature*) kontrak mereka itu.

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (Pasal 1338 KUHPerduta Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer verklaart*). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUHPerduta Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 1374 KUHPerduta Indonesia) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut:

- a. isi kontrak itu sendiri;
- b. kepatutan atau iktikad baik;
- c. kebiasaan;
- d. undang-undang.

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun ada kewajiban umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam beberapa sistem hukum

kontrak, seperti hukum kontrak Jerman dan hukum kontrak Belanda, iktikad baik dibedakan antara iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.<sup>42</sup>

Iktikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Pembeli barang

---

<sup>42</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm 48.

sama sekali tidak mengetahui bahwa pembeli membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Pembeli adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran.

Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif.<sup>43</sup> Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan

---

<sup>43</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm 41.

iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.<sup>44</sup>

Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut. Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu norma sosial *universal* yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara *universal* diterapkan terhadap seluruh transaksi.

---

<sup>44</sup> Martin Willem Hessenlink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999, hlm 28.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

##### A. Duduk Perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

###### 1. Pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan ini yang menjadi penggugat adalah Saripah Dalimunthe yang berumur 66 tahun, beragama Islam dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Tergugat dalam perkara ini adalah

- a. Aminuddin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padasidimpuan, beralamat di Jl. Merdeka No. 12 Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- b. Direktur utama PT. Bank Sumut beralamat di XXXXX sebagai tergugat II. Tergugat I dan tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu Syafri Chan, S.H, M.Hum dan Rizaldi S.H;
- c. Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askirda Syariah sebagai tergugat III yang beralamat di Jl. Letjend Soeprapto, Jakarta dan diwakili oleh kuasa hukumnya Taufik Nugraha S.H, Indria G. Leman, S.H, Dwinanda Ibrahim S.H;

- d. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL)  
Medan beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan  
Sumatera Utara sebagai tergugat IV;
- e. Yusliana Dalimunthe, agama Islam, umur 45 tahun  
sebagai turut tergugat I beralamat di Jl. Juhar Kabupaten  
Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat I;
- f. Fatma Anggita Harahap, agama Islam, umur 21 tahun  
pekerjaan mahasiswa beralamat di Jl. Juhar Kabupaten  
Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat II;
- g. Elza Maryna Harahap, agama Islam umur 19 tahun  
pekerjaan mahasiswa beralamat di XXXXX Kabupaten  
Padang Lawas Utara sebagai turut tergugat III;

## 2. Posita dan Petitum Gugatan

Penggugat adalah ibu kandung dari almarhum Ongku Sutan Harahap. Semasa hidupnya Ongku Sutan Harahap adalah nasabah tetap dari bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Pada tanggal 26 April 2011 Almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah dari Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta

rupiah) untuk penambahan modal kerja dengan jangka waktu 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat hak milik tanggal 07 Juni 2007. Pada saat berjalannya pembiayaan dengan akad musyarakah Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu 13 Juli 2011. Hal ini menyebabkan tertunggaknya pembayaran pengembalian modal pembiayaan musyarakah kepada Bank Sumut Syariah cabang Padangsidempuan selaku tergugat I. Penggugat menyatakan bahwa pihak bank telah membebankan biaya-biaya dalam permohonan pembiayaan musyarakah sebagaimana rincian berikut:

a. Biaya administrasi	Rp 8.750.000,-
b. Biaya notaris	Rp 1.500.000,-
c. Asuransi jiwa	Rp 2.170.000,-
d. Asuransi kebakaran	Rp 1.189.408,-

Total seluruh biaya tersebut adalah Rp 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus Sembilan empat ratus delapan rupiah) dan telah dibayar lunas oleh almarhum Ongku Sutan Harahap. Penggugat juga menyatakan bahwa pada salah satu klausa akad pembiayaan

musyarakah antara Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap pada Pasal 2 tentang kedudukan para pihak dijelaskan bahwa dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi antara dua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*) yang artinya bahwa segala risiko usaha yang dijalankan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak, sehingga sesuai syariat ahli waris tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah yang dimaksud.

Bank Sumut Syariah mengirimkan surat peringatan I pada tanggal 3 Februari 2012 agar keluarga Almarhum Ongku Sutan Harahap dapat melunasi modal pembiayaan dengan akad musyarakah, karena tidak ada itikad baik dari keluarga Almarhum untuk melunasi, bank mengirimkan surat peringatan yang kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan peringatan ketiga pada tanggal 22 Mei 2012

Pada surat peringatan terakhir pada pokoknya menyatakan jumlah tunggakan pembiayaan Almarhum Ongku Sutan Harahap adalah Rp752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan

penggugat sebagai ibu Almarhum Ongku Sutan Harahap merasa dirugikan oleh hal tersebut, karena pada salah satu klausa akad pembiayaan musyarakah antara almarhum Ongku Sutan Harahap dengan tergugat I dan II disebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak di ayat 1 yang pada intinya menyatakan dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil, menurut penggugat dari kalusa tersebut dapat diartikan bahwa segala risiko usaha yang dijalankan oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga ahli waris tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah yang dimaksud.

Selain itu almarhum juga telah memenuhi pembayaran asuransi jiwa, maka penggugat dan ahli waris harusnya dibebaskan dari seluruh beban pembayaran karena segala resiko telah ditanggung PT. Asuransi Askrida Syariah (tergugat III). Pada kenyataannya setelah meninggalnya Almarhum Ongku Sutan Harahap, pihak bank malah mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada turut tergugat I.

Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan agama medan sesuai Pasal 18 dari akad pembiayaan musyarakah Nomor 120/KCSY02- APP/MSY/2011 bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan agama kota Medan. Berikut adalah tuntutan dari penggugat:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan penggugat serta turut tergugat I, II, III selaku ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari segala hutang pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan II senilai Rp752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- c. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui Turut Tergugat I tertanggal 28 April batal demi hukum;
- d. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset Alm. Ongku Sutan Harahap;
- e. Menyatakan lelang eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar gunung tua tanggal

19 Desember 2008 dan sertifikat Hak Milik Nomor 395/  
Pasar GunungTua tanggal 07 Juni 2007 ditunda  
pelaksanaannya sampai ada putusan yang berkekuatan  
hukum tetap;

- f. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas perkara ini dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV ;
- g. Menyatakan sah dan berhagasita milik (*revindicoitir besslagh*) yang dijalankan dalam perkara ini;
- h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat;

### 3. Eksepsi Tergugat

- a. Eksepsi dari Aminuddin Sinaga selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah dan Direktur Utama PT. Bank Sumut Syariah

Dalam eksepsinya Aminuddin Sinaga dan Direktur utama PT. Bank Sumut menyatakan bahwa gugatan ibu alm. Ongku sutan adalah kabur (*obscure libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak sesuai dan bahkan ada yang kontradiktif, selain itu posita dan petitum gugatan tidak mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain, tetapi tergugat tidak menjelaskan di mana letak ketidak sesuaian tersebut. Aminuddin Sinaga dan Direktur utama PT. Bank Sumut berkesimpulan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata dan memohon kepada hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara sengketa pembiayaan dengan akad musyarakah tersebut Aminuddin Sinaga dan Direktur utama PT. Bank Sumut seluruh dalil posita maupun petitum dari penggugat kecuali beberapa hal. Aminuddin Sinaga dan Direktur utama PT. Bank Sumut membenarkan bahwa Aminuddin sinaga dan Almarhum Ongku Sutan Harahap telah membuat dan mengadakan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 26 April 2011 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Aminuddin Sinaga mengakui bahwa sesuai

ketentuan setiap pembiayaan di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) memerlukan asuransi dan diperlukan pemeriksaan kesehatan dan telah menyampaikan surat pada tanggal 26 April perihal pemeriksaan kesehatan untuk pengajuan asuransi.

Aminuddin Sinaga juga menyampaikan bahwa berhubungan dengan modal kerja yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan, istri almarhum telah membuat surat pernyataan yang isinya "Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai". Dikarenakan Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak melakukan pemeriksaan kesehatan maka polis asuransinya tidak diterbitkan, dan pembiayaan tersebut tidak dilindungi asuransi.

Aminuddin Sinaga berpendapat bahwa tindakan ahli waris yang tidak mengembalikan modal adalah tindakan wanprestasi. Aminuddin Sinaga juga membantah dalil posita dari pihak penggugat yang menyebutkan bahwa "segala risiko usaha yang dijalankan oleh

Almarhum Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat Ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan tersebut.

b. Eksepsi dari PT. Asuransi Bangun Akrida Syariah

PT. Asuransi Bangun Akrida Syariah sebagai Tergugat III menyatakan tidak pernah menerbitkan polis asuransi jiwa atas nama Almarhum Ongku Sutan Harahap oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara pimpinan PT. Asuransi Bangun krida Syariah dengan alamarhum Ongku Sutan Harahap dan ahli warisnya. Pimpinan PT. Asuransi Bangun krida Syariah juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, dengan alasan yang menjadi objek gugatan adalah:

- 1) Akad musyarakah Nomor 120/ KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Almarhum Ongku Sutan Harahap;

2) Surat pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan istrinya selaku turut tergugat I;

Sedangkan ibu Alm. Ongku Sutan Harahap sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani akad pembiayaan musyarakah dan surat pernyataan tersebut. Istri almarhum Ongku Sutan Harahap itu juga telah menyetujui surat pernyataan yang bunyinya "... apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu kepada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai".

Akad pembiayaan dan surat pernyataan tersebut telah sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga secara sah mengikat Almarhum Ongku Sutan Harahap dan ahli warisnya yaitu Yusliana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap, Elza Maryna Harahap Turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III yang telah menyetujui akad pembiayaan dan surat pernyataan tersebut, oleh

karena itu penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah tersebut.

Gugatan dari penggugat juga salah pihak (*error in persona*) karena ditujukan kepada perseorangan pribadi pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang sidimpuan, pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, seharusnya ditujukan kepada badan hukumnya, sesuai peraturan mahkamah agung RI tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “subyek hukum adalah perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”. Jadi, gugatan tersebut salah pihak, karena ditujukan kepada Aminuddin Sinaga selaku pemimpin cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidimpuan, padahal subjek hukum dari akad tersebut adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidimpuan.

Selain itu penggugat hanya menyebutkan Direktur Utama PT. Bank Sumut Syariah sebagai tergugat II dan Pimpinan PT. Asuransi

Bangun Askrida Syariah sebagai tergugat III tanpa menyebutkan identitas dan alamat oleh karena itu gugatan tersebut *obscuur libel*. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan penggugat untuk mengajukan gugatan, padahal penggugat buka merupakan pihak yang menandatangani akad pembiayaan musyarakah tersebut.

Pada gugatannya penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dan mustahaq dari almarhum Ongku Sutan Harahap, padahal yang dimaksud mustahaq adalah orang yang berhak mendapat zakat atau sedekah Untuk mendapatkan asuransi dari PT. Bangun Askrida Syariah syaratnya adalah membayar titipan premi dan menyerahkan hasil *medical check up*. Mengenai persyaratan *medical check up* sebagai syarat untuk mendapatkan asuransi jiwa telah disampaikan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah kepada Aminuddin Sinaga melalui surat tertanggal 11 Mei 2011. Biaya Rp 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada almarhum merupakan titipan premi karena permohonan asuransi jiwa, dan baru akan dibayarkan menjadi premi asuransi jiwa apabila permohonan asuransi jiwa tersebut sudah mendapat

persetujuan dari kantor pusat PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah di Jakarta dan selanjutnya akan diterbitkan polis asuransi jiwa.

Pada saat akad pembiayaan musyarakah dibuat dan ditandatangani almarhum Ongku Sutan Harahap dengan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan pada tanggal 26 April 2011, almarhum belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah sehingga belum ada polis asuransi jiwanya. PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggung jawaban jiwa atas nama Ongku Sutan Harahap, oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah dan ibu Alm. Ongku sutan Harahap serta ahli waris almarhum, serta Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah menolak dengan tegas mengenai dalil penggugat yang intinya menyatakan bahwa Almarhum Ongku Sutan Harahap telah memenuhi biaya asuransi kepada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, maka Ibu Alm. Ongku Sutan Harahap dan Yusliana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap, Elza Maryna Harahap dibebaskan dari seluruh pembayaran pembiayaan musyarakah Pada tanggal 16 Agustus 2011 PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah telah

memberitahukan kepada Aminuddin Sinaga bahwa asuransi jiwa yang diajukan atas nama Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwanya, hal ini disampaikan dalam surat Nomor 0302/UlsMDNNIII/2011 (Bukti TIII-3) titipan premi sebesar Rp 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dikembalikan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah kepada ahli waris sesuai permintaan dari Aminuddin Sinaga. Bahwa karena Almarhum Ongku Sutan Harahap tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, maka pelunasan utang pembiayaan musyarakah kepada Aminuddin Sinaga dan Direktur Utama PT. Bank Sumut Syariah menjadi tanggungjawab ahli warisnya yaitu turut Yusliana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap, Elza Maryna Harahap yang telah menandatangani pembiayaan akad musyarakah dan surat pernyataan.

- c. Eksepsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Menurut KPKNL Medan gugatan penggugat tersebut prematur, karena belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh KPKNL

Medan, karena permohonan untuk melakukan lelang barang agunan belum disampaikan pada kantor KPKNL Medan. Hal ini juga dapat dilihat dari dalil gugatan yang berbunyi “..jika dalam batas waktu tertentu belum menyelesaikan (hutang) maka agunan yang telah diserahkan kepada tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke tergugat IV”. KPKNL Medan juga menyampaikan bahwa agunan terletak di Kabupaten Padang Lawas, dan bukan merupakan wilayah kerja KPKNL Medan.

d. Eksepsi Turut Tergugat Yusliana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap,

Elza Maryna Harahap Yusliana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap, Elza Maryna Harahap adalah ahli waris sebagai istri dan anak Almarhum Ongku Sutan Harahap. Yuslina Dalimunthe atau istri Almarhum Ongku Sutan Harahap membenarkan bahwa Ongku Sutan Harahap adalah nasabah di PT Bank Sumut Syariah cabang Padangsidimpuan sejak tahun 2007 dan membenarkan bahwa pada 26 April 2011 menandatangani pembiayaan dengan akad musyarakah senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu

12 bulan dengan agunan sertifikat hak milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua.

Yuslina Dalimunthe juga membenarkan bahwa Ongku Sutan Harahap telah meninggal pada 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya pengembalian modal pada Yuslana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap. Yuslina Dalimunthe berpendapat bahwa keseluruhan modal pembiayaan musyarakah tersebut bukan menjadi tanggung jawab turut tergugat, melainkan menjadi tanggung jawab Yuslana Dalimunthe, Fatma Anggita Harahap karena Ongku Sutan Harahap telah membayar biaya asuransi jiwa sebesar Rp 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), karena turut tergugat tidak mengetahui terdapat surat medical check up sebagai syarat pembuatan polis asuransi.

Surat pemberitahuan dari bank yang berisi pemberitahuan tentang *medical check up* tersebut baru diterima setelah Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, oleh karena itu turut tergugat menganggap ini adalah kelalaian pihak bank Sumut Syariah dan ahli waris tidak

wajib mengembalikan uang senilai Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan penggugat serta turut tergugat I, II, dan III selaku ahli waris dari Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari hutang pembiayaan musharakah dari tergugat I dan II sebesar Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3) Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan diketahui oleh istrinya (turut tergugat I) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 harus dikembalikan kepada penggugat;

- 5) Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan kepada penggugat, dua buah sertifikat hak milik tersebut;
- 6) Menolak gugatan penggugat untuk selainnya;
- 7) Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>45</sup>

#### **B. Putusan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi**

Aminuddin Sinaga selaku Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan (tergugat I) mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan dan menjadi Pembanding I serta PT. Bank Sumut Syariah menjadi Pembanding II. Hakim tingkat banding memutuskan menerima eksepsi Aminuddin Sinaga dan PT. Bank Sumut serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena bukan merupakan pihak yang menandatangani pembiayaan dengan akad musyarakah tersebut.

---

<sup>45</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam petitum gugatannya penggugat tidak menuntut atau membebankan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan musyarakah yang telah diterima dan telah dinikmati oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan keluarganya, padahal sesuai akad pembiayaan musyarakah modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sutan Harahap ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati dan menjadi hak Bank Sumut Syariah, majelis hakim tingkat banding memutuskan gugatan penggugat *obscuur libel*.

Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Majelis hakim juga menghukum penggugat (terbanding) untuk membayar perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>46</sup>

Merasa belum puas dengan putusan hakim tingkat banding, Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi-eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah

---

<sup>46</sup> Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Pemohon kasasi (penggugat) berpendapat bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 menyebutkan bahwa perkara syariah yang menyangkut pewaris ahli waris memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian harta warisan akan tetapi persoalan hukum yang menyangkut ekonomi syariah ahli waris berkompetensi.

Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya juga menerangkan bahwa menurut mereka pengadilan tinggi agama medan salah menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian. Permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formal gugatan pemohon kasasi tersebut tidak jelas, antara posita gugatan dan petitum tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan tersebut. Selain itu alasan kasasi pemohon mengenai pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut ditolak dan Saripah Dalimunthe sebagai pemohon kasasi

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Salinan Putusan Nomor 715K/AG/2014

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH AKAD**  
**MUSYARAKAH BERDASRKAAN PUTUSAN**  
**NO.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**

**1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad  
Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Antara Bank Sumut  
Syariah Padang Sidempuan Dengan Nasabah**

Akad musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 telah memenuhi rukun akad yang telah disebutkan, yaitu:

1. Pihak pihak yang berakad<sup>48</sup>

Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang menjadi pihak-pihak yang berakad ialah Alm. Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan;

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

## 2. Obyek akad

Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn yang menjadi obyek akadnya ialah uang Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

## 3. Tujuan pokok akad

Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn yang menjadi tujuannya ialah untuk modal usahan;

## 4. Kesepakatan

Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn kesepakatan telah dibuat dan disetujui kedua belah pihak dengan menandatangani surat perjanjian akad musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 pada tanggal 26 April 2011<sup>49</sup>

Perjanjian pembiayaan musyarakah antara bank dan Alm. Ongku Sutan Harahap jika dilihat dari rukunnya maka akad musyarakah tersebut sudah sah dan memenuhi rukun. Tetapi yang menjadi permasalahannya ialah surat pernyataan yang dibuat oleh Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dengan nasabah. Isi Surat Pernyataan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah menyatakan

---

<sup>49</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama No,967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn

bank membebaskan tanggung jawab terhadap resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penutupan asuransi dan mengalihkan pelunasan pembiayaan musyarakah kepada ahli waris apabila Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal dunia bertentangan dengan tujuan akad.

Tujuan suatu akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah, undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur tujuan akad yang merupakan salah satu dari rukun akad dalam Hukum Perjanjian Islam.

Surat Pernyataan dari Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tersebut bertentangan dengan Al Qur'an surah As Syu'ara' ayat (183)

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

“dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>50</sup>

Surat Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kegiatan bermuamalah antara para pihak dalam perjanjian boleh dilakukan, hal ini juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi apabila dalam isi perjanjian tersebut terdapat sesuatu yang dilarang oleh syariat maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya

Sebab dasar dari sebuah perjanjian adalah terikat dengan syarat akan tetapi apabila syarat dalam akad bertentangan dengan prinsip syariah, maka tidak dapat dilaksanakan. Penulis berpendapat surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengandung unsur zalim atau ketidakadilan, serta tidak sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits. Dan surat pernyataan tersebut bertentangan

---

<sup>50</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 290.

dengan tujuan akad. Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka merupakan akad batal.

## 2. Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Pengertian “itikad baik” terdiri dari dua pengertian

- a. Arti yang obyektif : bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti yang subyektif : yaitu pengertian “itikad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang.<sup>51</sup>

Dilihat dari praktik yang dilakukan oleh Sengketa Ekonomi Syariah Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn jika di tinjau dari segi obyektif tindakan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan ialah melakukan pencairan dana sebelum polis asuransi diterbitkan, padahal

---

<sup>51</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum*, (Bandung, Mandar Maju: 2012) ,hlm95.

pihak Asuransi Bangun Askrida Syariah belum menerbitkan polis asuransi Alm. Ongku Sutan Harahap karena yang bersangkutan belum menyerahkan hasil *medical check up* sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis asuransi sedangkan uang titipan premi telah dikembalikan kepada Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan.

Uang premi adalah uang kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan pada saat tersebut Alm. Ongku Sutan Harahap belum terdaftar sebagai peserta asuransi, polisnya belum dapat diterbitkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah karena yang bersangkutan belum memenuhi syarat pembuatan asuransi yaitu *medical check up* sehingga ketika Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal tidak mendapat klaim asuransi.

Pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan telah mengetahui resiko yang akan di tanggung nasabah dikemudian hari dari akad yang dilaksanakan tetapi pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak memiliki itikad baik untuk memberitahu kepada Alm. Ongku Sutan Harahap atas resiko dikemudian hari. Sebagaimana

dijelaskan istri almarhum Ongku Sutan Harahap, bank datang empat hari setelah almarhum meninggal dan meminta istri almarhum untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa “pihak ahli waris bertanggung jawab melunasi seluruh pembiayaan jika terjadi apa-apa kepada Ongku Sutan Harahap sebelum polis asuransi terbit dan istri almarhum.”

Tindakan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Seharusnya sebelum terbit polis asuransi Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak menerbitkan akad musyarakah<sup>52</sup>. Meskipun akadnya sah tanpa polis karena asuransi bukan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Tetapi polis asuransi ini sangat penting untuk menjamin keamanan pembiayaan musyarakah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dibelakang hari.

Selain itu jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf (j) mengenai itikad baik bahwa akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan

---

<sup>52</sup> KUHPerdato Pasal 1338

dan perbuatan buruk lainnya, nyatanya dalam hal ini pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak memiliki itikad baik untuk memberitahu Alm.Ongku Sutan Harahap untuk memberikan bukti medical chek up sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan juga tidak memberitahu dari awal resiko yang apa yang terjadi. Tetapi pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan mengalihkan tanggung jawab melunasi pembiayaan kepada ahli waris dengan membuat surat pernyataan bahwa “pihak ahli waris bertanggung jawab melunasi seluruh pembiayaan jika terjadi apa-apa kepada Ongku Sutan Harahap sebelum polis asuransi terbit”

Penulis berpendapat surat pernyataan tersebut merupakan jebakan dari pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan supaya tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapinya dikemudian hari, karena Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dari awal sudah mengetahui resiko tersebut.

Jika ditinjau dari itikad baik subjektif yaitu pengertian “itikad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang. Dalam menjalankan

aktivitas produk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan asas kejujuran dan kebenaran kepada nasabahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Kejujuran dan kebenaran dapat mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Oleh karena itu, jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejujuran dan kebenaran merupakan kunci sukses dalam segala hal termasuk dalam bekerja dan

bermuamalah. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati.

Tetapi kenyataannya pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan mengabaikan sifat kejujuran tersebut. Padahal dalam Islam kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta.

Seharusnya Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dari awal jujur kepada nasabah dan memberitahukan lebih awal mengenai surat kesehatan untuk syarat polis asuransi tentu pihak nasabah tidak dirugikan dan pengembalian dana musyarakah dapat tercover oleh asuransi. Dalam hal ini penulis berpendapat Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan tidak memiliki sifat kejujuran sehingga akad musyarakahnya bertentangan dengan islam.

**3. Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Prinsip Itikad Baik Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tentang Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit**

Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Hakim memutuskan hal sebagai berikut:

- 8) Menyatakan penggugat serta turut tergugat I, II, dan III selaku ahli waris dari Alm. Ongku dibebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan II sebesar Rp 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); otomatis bank menanggung sendiri dari uang tersebut;
- 9) Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat hak milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 harus dikembalikan pada penggugat. Dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika jaminan dikembalikan kepada penggugat, maka bank mengalami kerugian;
- 10) Dan ditambah dengan putusan yakni menghukum tergugat I, II dan III (dalam hal ini Bank syariah) untuk membayar biaya

perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 3.481.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).<sup>53</sup>

Dilihat dari putusan ini, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dari meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap ialah bank mengalami kerugian. Dikarenakan pihak bank Sumut syariah telah lalai dan tidak memiliki itikad baik untuk memberitahu Alm. Ongku Sutan Harahap untuk memberikan bukti *medical check up* sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan juga tidak memberitahu dari awal resiko yang apa yang terjadi.

Dalam kasus ini dikarenakan Ongku Sutan Harahap telah meninggal, maka akad musyarakah antara Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap telah berakhir menurut syariah. Dalam akad yang telah berakhir tersebut bukan berarti pihak ahli waris nasabah terbebas dalam pengembalian modal, karena pada awal akad musyarakah terjadi pencampuran harta dari Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap oleh karena itu seharusnya modal yang telah disetor kedua belah pihak dalam akad tersebut dikembalikan lagi sesuai

---

<sup>53</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn

porsinya. Jika ada kerugian, dikurangi dengan rugi yang diderita, jika ada laba maka harus ditambahkan labanya

Jika dilihat dari pengertian musyarakah yaitu apabila akad musyarakah mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama dan dengan porsi yang sama antara mitra yang telah melakukan akad. Dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, dalam ketentuan Nomor 3 (d) dikatakan apabila akad musyarakah mengalami Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan dalam fatwa ini tidak menerangkan tentang akibat meninggalnya salah satu pihak, hanya menerangkan bahwasanya apabila terjadi persengketaan dikemudian hari maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Pada putusan tersebut landasan hakim membebaskan ahli waris dari pengembalian modal adalah karena bank bersikap taqabul bil hukmi, tidak bersikap hati-hati dan tidak memiliki itikad baik untuk memberitahu nasabah. Memang benar bank kurang berhati-hati dan

tidak memiliki itikad baik dalam menerbitkan polis asuransi tetapi modal tersebut telah dinikmati oleh nasabah dan ahli warisnya untuk modal usaha, tentunya kurang tepat jika nasabah tidak mengembalikan modal tersebut.

Menurut penulis modal yang digunakan Alm. Ongku sutan Harahap tersebut dapat dinilai menjadi hutang, karena Ongku Sutan Harahap telah meninggal maka sewajarnya ahli waris yang membayar hutang tersebut, karena modal tersebut adalah hak dari pihak bank. Perpindahan uang Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari bank kepada Alm. Ongku sutan Harahap tersebut tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam. Memang benar terdapat akad, tetapi yang ada adalah akad musyarakah, bukan hibah.

Islam sangat menghargai kepemilikan harta oleh karena itu harta tidak seharusnya dibiarkan kepada yang tidak berhak. Jika ahli waris menuntut agunan tersebut adalah warisan dari Ongku Sutan harahap kepada mereka, hal tersebut memang benar. Tetapi agunan tersebut telah dijadikan jaminan, dan yang dimaksud harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikurangi dengan

hutang. Jika memang ahli waris tidak dapat membayar karena kondisi usaha sedang menurun, maka agunan tersebut dapat dilelang lalu nominal yang didapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak bank, jika terdapat sisa maka dikembalikan kepada ahli waris karena itu telah menjadi hak ahli waris.

Menurut penulis secara materiil putusan pada tingkat pertama tersebut kurang sesuai dengan konsep Islam. Memang benar bank tidak berhati-hati dan tidak menerapkan prinsip itikad baik dalam menerapkan perjanjian, tetapi keputusan untuk membebaskan ahli waris dari pengembalian modal kurang memenuhi asas keadilan

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad musyarakah yang dilakukan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dari perjanjian tersebut sah dan Sesuai dengan KHES. Tetapi Isi Surat Pernyataan dalam perjanjian pembiayaan musyarakah menyatakan bank membebaskan tanggung jawab terhadap resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penutupan asuransi dan mengalihkan pelunasan pembiayaan musyarakah kepada ahli waris apabila Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal dunia bertentangan dengan tujuan akad;
2. Praktik yang dilaksanakan oleh pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan telah melanggar pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang itikad baik. Praktik yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan ialah melakukan

pencairan dana sebelum polis asuransi diterbitkan, padahal pihak Asuransi Bangun Askrida Syariah belum menerbitkan polis asuransi Ongku Sutan Harahap karena yang bersangkutan belum menyerahkan hasil medical check up sebagai salah satu syarat untuk penerbitan polis asuransi bertentangan dengan prinsip itikad baik, seharusnya pihak Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan memberitahu kepada Alm.Ongku Sutan Harahap. Jika di tinjau dari prinsip itikad baik subjektif produk pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah Bank Sumut Syariah Padang Sidempuan sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan asas kejujuran dan kebenaran kepada nasabahnya tetapi kenyataannya pihak Bank Sumut Syariah tidak menerapkan prinsip ini;

3. Akibat hukum tidak diterapkannya prinsip itikad baik dari meninggal dunianya musharik bagi Bank Syariah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah akibat dari meninggalnya musharik yakni Alm. Ongku Sutan Harahap maka pihak

Bank Syariah mengalami kerugian. Memang benar bank kurang berhati-hati dan tidak memiliki itikad baik dalam menerbitkan polis asuransi tetapi modal tersebut telah dinikmati oleh nasabah dan ahli warisnya untuk modal usaha, tentunya kurang tepat jika nasabah tidak mengembalikan modal tersebut. Modal yang digunakan Alm. Ongku sutan Harahap tersebut dapat dinilai menjadi hutang, karena Ongku Sutan Harahap telah meninggal maka sewajarnya ahli waris yang membayar hutang tersebut, karena modal tersebut adalah hak dari pihak bank. Perpindahan uang Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari bank kepada Alm. Ongku sutan Harahap tersebut tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam. Memang benar terdapat akad, tetapi yang ada adalah akad musyarakah, bukan hibah.

## **2. Saran**

1. Kepada pihak Bank agar bank syariah senantiasa menerapkan prinsip Itikad baik serta sifat kejujuran dan tidak serta merta mengucurkan dana pembiayaan apapun sebelum semua

persyaratan terpenuhi, sehingga tidak akan memunculkan sengketa di kemudian hari.

2. Seharusnya pihak Bank menerapkan pencairan dana pembiayaan agar terlebih dahulu dilengkapi persyaratan-persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan tersebut
3. Lebih baik jika penyelesaian sengketa bisnis syariah bisa diselesaikan dengan mediasi, sehingga tidak terdapat adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku/ Kitab

Ali, Hatta. 2018. *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah penemuan dan kaidah hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti.

Arifin. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: CV. Alvabet.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Budi, Setiawan dan Umam, Khatibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ensiklopedia Hukum Islam, Bagan Musyarakah Jakarta, PT. Ichtiar

Baru Van Hoeve, 1996

Flassy, Dance Y. 2005. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem*

*Operasional Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI Press.

Fuady, Munir. 1996. *hukum Perkreditan Kontemporer*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum*

*Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar,*

*paradigma, pengembangan ekonomi syariah*. Depok: Rajawali

Pers

Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata: Gugatan,*

*Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Burhanudin. 2015. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan*

*Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011

Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet: IV*. Jakarta: Banyumedia

Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pasca Sarjana FHUI

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Martin Willem Hessenlink. 1999. *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht, Kluwer, Deventer*.

Marzuki, Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. 1*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah Yogyakarta: UII Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muslich, wardi, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi aksara.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah

Rozalinda. 2017 *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Lukman. 2016. Hukum Perikatan. Malang: Setara Press.

Sjahdeini, Remy, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian hukum*. PT Raja GrafindoPersada: Jakarta.

Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dokmatik dan praktek Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Tillema, Marianne M.M, dan Hartkamp, Arthur S.1993. *Contract Law in the Netherlands, Kluwer, Deventer*.

Usman,Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, ed.Tarmizidan Suryani*. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Undang-undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musyarakah

### 3. Jurnal

Wahyuddin, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah",  
<http://seksyar2stainwtp.blogspot.com>.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kutacane Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 31 Oktober 1997, putri dari pasangan suami istri, Drs.H.Alimuddin SH,MH dan Dra. Hj. Hasnah Siregas, MM. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN LUBUK TUKKO Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTS Negeri SIBOLGA pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN PANDAN Kab.Tapanuli Tengah. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.